



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKj)



**ASISTEN DEPUTI BIDANG PARIWISATA, RISET DAN
TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

Sampul	
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Kepariwisataaan Ristek dan Lingkungan Maritim 2016	4
C. Gambaran Aspek Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2016	14
B. Penetapan Kinerja Asdep Bidang Kepariwisataaan Ristek dan Lingkungan Maritim Tahun 2016	18
C. IKU Asdep Bidang Kepariwisataaan Ristek dan Lingkungan Maritim Tahun 2016	20
D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja	23
E. Peningkatan Sumber Daya Manusia	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Kepariwisataaan Ristek dan Lingkungan Maritim Tahun 2016	29
B. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Kepariwisataaan Ristek dan Lingkungan Maritim	50
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Asdep Bidang Kepariwisataaan Ristek dan Lingkungan Maritim	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Asdep Bidang Kepariwisataaan Ristek dan Lingkungan Maritim	15
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Kepariwisataaan Ristek dan Lingkungan Maritim	18
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama 2016	21
Tabel 2.4. Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2016	28
Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis	30
Tabel 3.2. Capaian Output	32
Tabel 3.3. Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan	32
Tabel 3.4. Persentase Rekomendasi Kebijakan per Triwulan	34
Tabel 3.5. Persentase Rekomendasi Kebijakan per Bulan	34
Tabel 3.6. Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas	35
Tabel 3.7. Kegiatan Pendukung Pencapaian Output	48
Tabel 3.8. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2016	51
Tabel 3.9. Kategori Pencapaian Kinerja	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
Gambar 1.2. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 1.3. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Sarjana (S1)	8
Gambar 1.4. Struktur Organisasi Asdep Bidang Kepariwisata Ristek dan Lingkungan Maritim	9
Gambar 3.1. Daftar Negara Penerima BVK Tahun 2016	39
Gambar 3.2. Profil KEK Tanjung Kelayang	40
Gambar 3.3. Rakor Pembahasan RPerpres Danau Toba	41
Gambar 3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata Danau Toba	42
Gambar 3.5. Profil KEK Sorong	43
Gambar 3.6. Deputi Bidang Kemaritiman Berinteraksi dengan Pengunjung Stand Sail Karimata	45
Gambar 3.7 Presiden Menyampaikan Sambutan pada Acara Sail Karimata	45
Gambar 3.8 10 Destinasi Wisata Prioritas sesuai Arah Presiden	46
Gambar 3.9. Rapat Tindak Lanjut Perkembangan Destinasi Pariwisata Labuan Bajo	48

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2016 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim (Asdep Kepariwisata). Dalam pencapaian visi dan misi tersebut Asdep Kepariwisata telah menetapkan Sasaran Strategisnya yaitu *“Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim”*. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendukung tugas Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Asdep Kepariwisata sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai kewajiban mendukung tugas Sekretaris Kabinet tersebut melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2017

Asisten Deputi Bidang
Kepariwisata, Riset dan Teknologi,
dan Lingkungan Maritim,

M. Arief Khumaidi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim (Asdep Kepariwisata) Tahun 2016 dibuat dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggaraan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. LKj ini memotret capaian kinerja Asdep Kepariwisata yang diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Asdep Kepariwisata dalam mengukur capaian kinerja menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu “*yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan yang disusun secara tepat waktu*”, meliputi rekomendasi kebijakan; rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU; serta rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman tercapai sejumlah 207 rekomendasi. Dari 207 rekomendasi, seluruhnya dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait. Hal itu berarti rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target. Adapun, capaian indikator rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu dari jumlah 207 rekomendasi, 206 berkas disusun secara tepat waktu, dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%. Maka capaian *outcome* indikator yang disusun tepat waktu tercapai 99,52%.

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, realisasi anggaran berjumlah Rp.795.722.783,-, dari total pagu berjumlah Rp.800.000.000,- atau teralisasi sebesar 99,46%.

DAFTAR ISI

Sampul	
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Kepariwisata Ristek dan Lingkungan Maritim 2016	3
C. Gambaran Aspek Strategis	10
D. Sistematika Pengajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2016	14
B. Penetapan Kinerja Asdep Bidang Kepariwisata Ristek dan Lingkungan Maritim Tahun 2016	17
C. IKU Asdep Bidang Kepariwisata Ristek dan Lingkungan Maritim Tahun 2016	20
D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja	22
E. Peningkatan Sumber Daya Manusia	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Kepariwisata Ristek dan Lingkungan Maritim Tahun 2016	29
B. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Kepariwisata Ristek dan Lingkungan Maritim	50
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Asdep Bidang Kepariwisata Ristek dan Lingkungan Maritim	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Deputi Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 2.4	Dinas Luar Negeri Tahun 2016	27
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis	30
Tabel 3.2	Capaian Output Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	31
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	32
Tabel 3.4	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu per Triwulan	33
Tabel 3.5	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu per Bulan	34
Tabel 3.6	Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	35
Tabel 3.7	Kegiatan Pendukung Pencapaian Output Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	49
Tabel 3.8	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2016	52
Tabel 3.9	Kategori Pencapaian Kinerja	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
Gambar 1.2. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar 1.3. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Sarjana (S1)	8
Gambar 1.4. Struktur Organisasi Asdep Bidang Kepariwisata Ristek dan Lingkungan Maritim	9
Gambar 3.1. Daftar Negara Penerima BVK Tahun 2016	39
Gambar 3.2. Profil KEK Tanjung Kelayang	40
Gambar 3.3. Rakor Pembahasan RPerpres Danau Toba	41
Gambar 3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata Danau Toba	42
Gambar 3.5. Profil KEK Sorong	43
Gambar 3.6. Deputi Bidang Kemaritiman Berinteraksi dengan Pengunjung Stand Sail Karimata	45
Gambar 3.7. Presiden Menyampaikan Sambutan pada Acara Sail Karimata	46
Gambar 3.8. 10 Destinasi Wisata Prioritas sesuai Arah Presiden	47
Gambar 3.9. Rapat Tindak Lanjut Perkembangan Destinasi Pariwisata Labuan Bajo	48

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim (Asdep Kepariwisata) Tahun 2016 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pentingnya LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LKj merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Asdep Kepariwisata.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Asdep Kepariwisata sebagai salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet melaksanakan kinerjanya sesuai dengan standar-standar organisasi secara akuntabel, agar dapat dinilai secara akuntabel oleh *stakeholders*. Diharapkan LKj Asdep Kepariwisata dapat memenuhi harapan dalam menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pelaporan, dan mengungkapkan pencapaian kinerjanya secara efektif dan efisien melalui pengukuran yang baik.

A. Latar Belakang

Dalam sistem presidensial, peranan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting. Dalam menjalankan mandatnya Presiden memerlukan dukungan, baik yang bersifat teknis, administratif dan

pemikiran. Dukungan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet agar kinerja kabinet terselenggara dengan baik. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet, menyatakan Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agar pelaksanaan tugas Sekretaris Kabinet berjalan dengan baik, maka tugas dan fungsi Asdep Kepariwisata adalah membantu Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan di bidang kemaritiman, khususnya bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Asdep Kepariwisata melaksanakan program dan berbagai kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. Dalam melaksanakan tugas utamanya melalui kegiatan-kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan tugas tersebut, Asdep Kepariwisata akan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 tepatnya dari tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Laporan kinerja berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2016. Dalam LKj ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Asdep Kepariwisata selama Tahun 2016 yaitu melalui perbandingan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2016 dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2016 sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan indentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pertanggungjawaban kinerja Asdep Kepariwisata Tahun 2016 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan LKj Asdep Kepariwisata Tahun 2016 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Asdep Kepariwisata sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2016

Asdep Kepariwisata adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pasal 263 menyebutkan bahwa Asdep Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

1. Fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, ditetapkan bahwa Asdep Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

2. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asdep Kepariwisataan, didukung oleh 4 (tiga) Kepala Bidang, yaitu: Kepala Bidang Pariwisata; Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim; Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

a. Kepala Bidang Pariwisata

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata.

Kepala Bidang Pariwisata terdiri dari:

- (1) Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata; dan
- (2) Subbidang Sumber Daya Manusia, Data, dan Informasi Pariwisata.

b. Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim

Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas

permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset, teknologi, observasi dan informasi maritim.

Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim terdiri dari:

- (1) Subbidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim; dan
- (2) Subbidang Data dan Informasi Maritim.

c. Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, terdiri dari :

- (1) Subbidang Lingkungan Maritim;
- (2) Subbidang Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Jumlah pegawai Asdep Kepariwisata adalah 10 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 7 Orang, dan staf analis sebanyak 3 orang. Selain itu Asdep Kepariwisata juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 1 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Asdep Kepariwisata menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2016 adalah eselon II berjumlah 1 orang, eselon III berjumlah 3 orang, eselon IV berjumlah 3 orang dan analis berjumlah 3 orang. Presentase proporsi jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Berdasarkan latar tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia di Asdep Kepariwisata terdiri dari S1 berjumlah 6 orang, dan S2 berjumlah 4 orang, sebagai berikut:

Gambar 1.2
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim di lihat dari latar pendidikan S1 dari disiplin ilmu. Sarjana Hukum 2 orang, Sarjana Ekonomi 6 orang, Sarjana Ilmu Politik 1 orang, dan Sarjana Psikologi 1 orang.

Gambar 1.3
Proporsi Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1)




Adapun struktur Asdep Kepariwisata, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.4

STRUKTUR ORGANISASI

ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM



C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan, yaitu *memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan*. Memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat Kabinet menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan. Asdep Kepariwisata berperan dalam pencapaian sasaran strategis tersebut melalui output kinerja rekomendasi kebijakan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Peran Asdep Kepariwisata dalam mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet adalah keberhasilannya dalam pencapaian Sasaran Strategis melalui berbagai kegiatan unit kerja dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Sasaran Strategis dimaksudkan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Asdep Kepariwisata yang akan dicapai tersebut adalah sebagai berikut:

Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Sasaran Strategis Asdep Kepariwisata ini diterjemahkan dari Program Teknis Sekretariat Kabinet untuk dilaksanakan pada tingkat Eselon I terkait, yaitu:

Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pelaksanaan Program Teknis Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian sasaran strategis di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim tersebut tercermin dari keluaran (*output*), yaitu kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, melalui kegiatan "Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan (Kode Kegiatan 5830)." Nama kegiatan penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Asdep Kepariwisataan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 dikelompoknya menjadi tiga *output*, yaitu:

1. Rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (rekomendasi kebijakan)
2. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (rekomendasi Persetujuan PUU)
3. Rekomendasi materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (rekomendasi materi sidang)

Tiga *output* kinerja tersebut merupakan ekstrak berasal dari fungsi-fungsi, yaitu:

1. *Output* Rekomendasi kebijakan berasal dari fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

2. *Output* Rekomendasi persetujuan PUU berasal dari fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.
3. *Output* Rekomendasi materi Sidang Kabinet berasal dari fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menggunakan SP/SOP yang telah ada dan SOP yang berasal dari penyempurnaan/penyesuaian tugas dan fungsi Asdep Kepariwisata yang baru, yaitu rekomendasi sidang kabinet. Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SP/SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Asdep Kepariwisata telah mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan, sehingga dapat menggambarkan SP/SOP/panduan yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Asdep Kepariwisata Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Asdep Kepariwisata serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Tahun 2016 ini.

Bab II Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2016, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2016.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2016 ini dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2016

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet terutama di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, Asdep Kepariwisata telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan metode pengukurannya. Tujuan Asdep Kepariwisata adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Pelaksanaan kinerja Asdep Kepariwisata Tahun 2016 adalah hasil dari pelaksanaan fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (termasuk dalam menjalankan pengelolaan manajemen kabinet dan arahan Presiden berjalan secara cepat dan tepat, Asdep Kepariwisata dapat mengawal penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden apabila di perintahkan oleh Sekretaris Kabinet). Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung kinerja Sekretaris Kabinet, Asdep Kepariwisata menetapkan sasaran yaitu:

Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Sasaran terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas dapat tercapai dengan peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang di hasilkan Asdep Kepariwisata untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman. Semakin berkualitas rekomendasi tersebut terlihat apabila rekomendasi kebijakan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman tersebut merupakan indikator bahwa rekomendasi telah telah ditindaklanjuti.

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	<p>Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan</p> <p>Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman</p>	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman

Peningkatan rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui kegiatan perumusan dan analisis rencana kebijakan pemerintah, penyiapan pendapat

atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Pemberian rekomendasi demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap tepat apabila ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi kebijakan dimaksud merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet dalam pengertian arti luas, yang diwujudkan dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dimanfaatkan untuk memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Arahan tersebut antara lain untuk memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah, mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian/ lembaga; dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Perpres No. 25 tahun 2015 telah memfungsikan Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretaris Kabinet memaksimalkan fungsi Sekretariat Kabinet. Penambahan fungsi penyeleggaran pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet berpotensi meningkatkan beban kerja Asdep Kepariwisata.

Sasaran Strategis tersebut merupakan hasil atau *outcome* yang akan dicapai oleh Asdep Kepariwisata. Capaian *outcome* tersebut didukung oleh kegiatan ketiga bidang di lingkungan Asdep Kepariwisata, yaitu:

1. Bidang Pariwisata;
2. Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;

3. Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan perumusan dan analisis, penyiapan pendapat atau pandangan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim; persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim; dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hasil rekomendasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dan analisis bahan-bahan terkait dengan substansi masalah kebijakan yang akan disusun.

Asdep Kepariwisata juga harus memberikan saran kebijakan atas hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan. Pemberian rekomendasi kebijakan harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena rekomendasi kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Suatu rekomendasi kebijakan dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Pemerintah pada umumnya.

B. Ringkasan Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Penetapan Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Penetapan kinerja berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi.

Penetapan Kinerja Asdep Kepariwisata sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA

Satuan Organisasi : Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim
Tahun : 2016

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Tewujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		Maritim yang disusun secara tepat waktu	
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim secara tepat waktu	100%

Dalam menjalankan Perjanjian Kinerja tersebut Asdep Kepariwisata didukung pagu anggaran awal sebesar Rp 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Target penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah sebesar 100% diukur berdasarkan tingkat penyelesaian berkas secara tepat waktu sesuai hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar hasil analisis kebijakan program pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat. Indikator secara tepat waktu Sasaran Strategis adalah apabila hasil analisis kebijakan yang dapat diselesaikan tepat waktu (9 hari) dapat mencapai 100% dari seluruh berkas masuk dan kegiatan yang dilakukan.

Target indikator persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, digunakan untuk mengukur ketepatan

penyiapan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asdep Kepariwisata dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Deputi Bidang Kemaritiman berarti kinerja Asdep Kepariwisata semakin tinggi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pada tahun 2016 menggunakan alokasi pagu anggaran yang berbeda dari jumlah yang terdapat dalam Penetapan Kinerja 2016. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun anggaran 2016 terdapat penghematan anggaran sehingga pagu anggaran TA 2016 harus direvisi. Perkembangan terakhir total anggaran berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), untuk mendukung kegiatan pada sasaran strategis.

C. Ihtisar IKU Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Asdep Kepariwisata di samping telah menetapkan Sasaran Strategis, juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016. Sasaran Strategis dan IKU serta pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman.	Menunjukkan pencapaian kinerja yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya

		<p>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman</p> <p>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim kepada Deputi Bidang Kemaritiman</p>
--	--	---	--

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja secara garis besar terdapat 2 (dua) ukuran yaitu “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”. Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet atau pemerintah. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman, maka semakin tinggi pula capaian Asdep Kepariwisata.

Pengertian Indikator tepat waktu adalah pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Indikator tepat waktu diukur dari Standar Operator Prosedur (SOP) Sekretariat Kabinet, yaitu untuk mencapai penyelesaian kegiatan tersebut memerlukan waktu sebesar 9 hari. Ukuran 9 hari di hitung dari proses surat masuk ke Asdep Kepariwisata dan disampaikan ke Deputi Bidang Kemaritiman.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis dan saran kebijakan dan hasil

disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Sekretaris Kabinet.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja *outcome*, yaitu:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya semakin tinggi pencapaian kinerja.

2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Tahun 2016 Asdep Kepariwisataan telah menetapkan target tepat waktu yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin tepat waktu maka semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam melakukan analisis kebijakan pemerintah di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Sedangkan indikator ketepatan mencerminkan semakin banyak saran yang diterima oleh *stakeholders* berarti semakin tinggi kinerja Asdep Kepariwisataan. Untuk Tahun 2015 ditetapkan target ketepatan sebesar 100%.

D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja

1. Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet dan guna memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada

Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asdep Kepariwisata telah menyusun Renstra.

Penyusunan Renstra Asdep Kepariwisata melalui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dengan Surat Keputusan Nomor: SK.01/MARITIM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Tim bertugas menyusun Renstra Deputy dan Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman. Renstra Deputy ditetapkan pada tanggal 29 September 2015 dengan Deputy Bidang Kemaritiman menetapkan visi: “Menjadi Deputy Bidang Kemaritiman yang profesional dan andal dalam mendukung Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman.” Sedangkan visi Asdep Kepariwisata adalah “Menjadi Asdep Kepariwisata yang profesional dan andal dalam mendukung Deputy Bidang Kemaritiman menyelenggarakan pemerintahan”.

Visi dimaksud diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut: “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Deputy Bidang Kemaritiman dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang baik (*good governance*)”.

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan unit kerja yang berada di bawah Asdep Kepariwisata.

2. Penyempurnaan Prosedur Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja Asdep Kepariwisata untuk menyusun pelaksanaan tugas dan fungsi baru terkait dengan Penyusunan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang dipimpin

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merupakan tugas baru, Asdep Kepariwisata belum mempunyai SOP dari Sekretaris Kabinet. Oleh karena itu guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Asdep Kepariwisata menggunakan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dimaksud dalam bentuk Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: SE-10A/Maritim/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Penyusunan SOP tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas penyusunan rekomendasi sidang kabinet.

Sedangkan tugas lainnya yaitu perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan program pemerintah, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap pandangan umum serta pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman masih relevan menggunakan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretaris Kabinet sebagai panduan.

3. *Reward and Punishment*

Dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan kualitas kerja perlu diberikan apresiasi kepada para penulis di website www.setkab.go.id dan *punishment* kepada pegawai yang tidak disiplin dalam kehadiran kerja (presensi).

Hal itu sejalan dengan memorandum Inspektur Nomor: M-296/INSP/8/2016 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Deputi Bidang Kemaritiman yang menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kedeputian Bidang Kemaritiman Tahun 2015 Nomor: LHE-17/INSP/7/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Pada tahun 2016 pemberian penghargaan diberikan kepada penulis berita/artikel di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman dengan Keputusan Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: KEP.42/MARITIM/11/2016 tanggal 22 November 2016 membentuk Tim Penilai Berita/Artikel di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016. Tugas Tim adalah melakukan pengumpulan

dan penilaian berita/artikel di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016 dengan kriteria: aktual, argumentatif, kedalaman materi, informatif, dan solutif. Setelah diadakan penilaian oleh Tim, dari 33 tulisan berita/artikel terpilih 6 (enam) tulisan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, 2 (dua) artikel diantaranya merupakan tulisan dari pegawai Asdep Bidang Kepariwisata, Ristek, dan Lingkungan Maritim, yaitu Suryani dengan artikel berjudul “Mengintip Pesona Selat Karimata” dan Difa Giovani dengan artikel berjudul “Selat Karimata, Potensi Wisata Bahari yang Tersembunyi”.

4. Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam era modern saat ini dalam berbagai sektor terkait pemerintah maupun swasta. Dalam sektor pemerintah, dengan adanya teknologi informasi, maka komunikasi dan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dalam rangka mendukung kinerja suatu organisasi. Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Asdep Kepariwisata adalah adanya mekanisme pengumpulan data. Asdep Kepariwisata mempunyai *Standar Operasional Prosedure (SOP)* tentang pengumpulan data berdasarkan pada Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman tentang *Standar Operasional Prosedure (SOP)* tentang pengumpulan data kinerja. Mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Asdep Kepariwisata sejak terbentuk pada Agustus 2015 telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pengagendaan surat masuk dan surat keluar berbasis web (*E-agenda*). *E-agenda* ini dikembangkan untuk mendukung kualitas penyediaan data dan informasi agar lebih optimal, antara lain:

- a. Arsip sudah didokumentasikan dalam bentuk *soft copy (paperless)* dan sudah diklasifikasikan menurut bidang dan tugas fungsinya, sehingga akan mempermudah dalam proses pencarian karena sudah terintegrasi dengan sistem;
- b. Pencarian data dan berkas pendukung dapat dilakukan dengan sistematis dan saling terintegrasi. Artinya ketika pegawai membutuhkan memo laporan yang pernah disampaikan oleh Deputi

Bidang Perekonomian tidak perlu mencari secara manual dari hardcopy, tetapi dicari di *E-agenda* tersebut dan setelah data ditemukan, pegawai cukup mendownload memo laporan tersebut yang sebelumnya sudah dikonversi menjadi bentuk softcopy;

- c. Informasi jadwal agenda rapat pimpinan dapat diberikan secara cepat;
- d. Terkait penyajian data untuk penyusunan Laporan Kinerja, rekapitulasi data dapat diperoleh kapan saja karena dihitung secara otomatis.

Dengan dikembangkannya sistem *E-agenda* ini, waktu penyelesaian berkas masuk yang ditangani Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat dilihat secara otomatis tanpa menghitung secara manual. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau (*monitoring*) pencapaian kinerja khususnya indikator ketepatan waktu. *Monitoring* ini dapat dilihat secara berkala baik triwulanan, setiap bulan bahkan setiap minggu. Dengan adanya *monitoring* ini dapat dilihat pencapaian ketepatan waktu dalam penyampaian saran kebijakan kepada pimpinan, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Asdep Kepariwisata.

Untuk mendukung penghematan pemerintah, dokumen atau arsip berupa surat keluar dan surat masuk telah dilaksanakan elektronik, yaitu berupa *soft copy* dari hasil scan disposisi deputy, hasil analisis, surat keluar maupun surat masuk. Diharapkan melalui penyimpangan dokumen secara elektronik akan memudahkan pelacakan data dan penghematan kertas (*less paper*).

E. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan *capacity building* di lingkungan Asdep Kepariwisata mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti beberapa Diklat, Bimtek, maupun Workshop, yaitu:

1. Peningkatan Kemampuan Keahlian Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, diikuti oleh Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;

2. Analisa Kebijakan Publik diikuti oleh Kepala Sub Bidang Lingkungan Maritim;
3. Workshop Inforgrafis Amazing Slide Minimax diikuti oleh Kepala Sub Bidang SDM, Data, dan Informasi Pariwisata dan Analis Perekonomian Sub Bidang Data dan Informasi Maritim;
4. *Soul of Speaking* diikuti oleh Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim;
5. Diklat Pejabat Pembuat Komitmen diikuti oleh Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
6. Diklat Analisa Kebijakan Publik Gelombang ke-2 diikuti oleh Kepala Sub Bidang SDM, Data, dan Informasi Pariwisata;
7. Bimtek Penyusunan Rancangan PUU (*Legislative Drafting*) "Kebijakan dan Regulasi diikuti oleh Analis Perekonomian Sub Bidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim; dan
8. Diklat Monitoring dan Evaluasi diikuti oleh Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Selanjutnya pejabat dan pegawai Asdep Kepariwisata juga melakukan tugas dinas ke luar negeri dengan tujuan 3 (tiga) negara yang melibatkan 5 (lima) orang pejabat dan pegawai dengan data sebagaimana terlampir.

Tabel 2.4
Dinas Luar Negeri Tahun 2016
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan
Lingkungan Maritim

No.	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Peserta
	17 s.d 21 Mei 2016	<i>First World Conference on Tourism Development</i> di Beijing, RRT	Endang Listyaningsih (Kepala Bidang Pariwisata) dan Sherin Novira (Kepala Subbidang Sumber Daya Manusia, Data, dan Informasi Pariwisata)
	31 Mei s.d 5 Juni 2016	<i>UNWTO Conference on Tourism and Tecnology (28th Joint Meeting of</i>	M. Arief Khumaidi (Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan

		<i>UNWTO's Two Commission for Asia Pacific</i> di Nara, Jepang	Lingkungan Maritim) dan M. Hilmansyah (Analisis Perekonomian Sub Bidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim)
	26 s.d 30 Juli 2016	<i>Geopark Nigata International Forum</i> di Nigata, Jepang	Difa Giovani (Analisis Perekonomian Sub Bidang Data dan Informasi Maritim)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2016

Capaian kinerja Asdep Kepariwisata diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya yang mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah **“Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.”** Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asdep Kepariwisata menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu **“yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan yang disusun secara tepat waktu”**, meliputi *rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim; Persentase persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim; rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.*

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Kemaritiman, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan Asdep Kepariwisata dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut:

1. *Top Down*

Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi Bidang Kemaritiman sampai dengan diteruskannya saran kebijakan kepada *stakeholders*.

2. *Bottom Up*

Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diteruskannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholders*.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk “yang ditindaklanjuti” dihitung menggunakan rumus 1, sedangkan capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (yang disusun secara tepat waktu) menggunakan rumus 2, dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%
2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian Sasaran Strategis untuk yang ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman

Maksud rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti adalah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Ditindaklanjuti

mengandung pengertian bahwa substansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Presiden, Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi “*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman*”, dengan target presentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 207 berkas. Sejumlah 207 berkas tersebut dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman, yang artinya 207 rekomendasi kebijakan Asdep Kepariwisata telah ditindaklanjuti. Dari jumlah 207 berkas tersebut, sebanyak 126 berkas merupakan rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. Sebanyak 59 berkas merupakan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 22 berkas, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Output Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan
Teknologi, dan Lingkungan Maritim
Periode Januari-Desember 2016

No	Uraian	Jumlah
1	Rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	126 berkas

2	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	59 berkas
3	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	22 berkas
Total		207 berkas

Dua ratus tujuh berkas rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman selama kurun waktu Januari-Desember 2016 berasal dari capaian empat triwulan tahun 2016. Selama triwulan pertama (Januari-Maret) sebanyak 74 berkas; triwulan kedua (April-Juni) sebanyak 58 berkas; triwulan ketiga (Juli-September) sebanyak 40 berkas; dan triwulan keempat (Oktober-Desember) sebanyak 35 berkas rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti. Capaian rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2015			
			TRIWULAN (%)	OUTPUT	OUTCOME (Kuantitas)	CAPAIAN OUTCOME (%)
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	TW I	74	74	100%
		100%	TW II	58	58	100%
		100%	TW III	40	40	100%
		100%	TW IV	35	35	100%
Jumlah				207	207	100%

Dengan demikian, jumlah berkas saran/rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman

sebanyak 207 berkas rekomendasi kebijakan atau 100% dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait.

2. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Disusun Secara Tepat Waktu

Maksud rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim secara tepat waktu adalah waktu penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan yang dihitung dengan membandingkan dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan SOP, yaitu 9 hari. Perhitungan menggunakan metode rata-rata sederhana, yaitu dengan melibatkan populasi seluruh penyelesaian saran kebijakan, yang kemudian dihitung setiap bulannya guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan. Dari 207 rekomendasi kebijakan yang ada, rekomendasi yang berhasil disusun secara tepat waktu berjumlah 206 berkas, yaitu kurang dari 9 hari. Adapun rekomendasi kebijakan yang diselesaikan melebihi waktu 9 hari berjumlah 1 berkas, yang artinya memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP, dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus.

Waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim menurut triwulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu Per Triwulan Tahun 2016

Triwulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi Capaian (%)	
Tw 1	74	74	-	100	100
Tw 2	58	58	-	100	100
Tw 3	40	39	1	97.5	97.5
Tw 4	35	35	-	100	100
Jumlah	207	206	1	99,52	99,52

Adapun rincian waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim menurut perhitungan realisasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu Per Bulan Tahun 2016

Bulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)
Januari	23	23	0	100
Februari	27	27	0	100
Maret	24	24	0	100
April	19	19	0	100
Mei	15	15	0	100
Juni	24	24	0	100
Juli	8	8	0	100
Agustus	11	11	0	100
September	21	20	1	95.23
Oktober	10	10	0	100
November	10	10	0	100
Desember	15	15	0	100
Jumlah	207	206	1	99,52

Capaian indikator tepat waktu rekomendasi kebijakan dihitung dari jumlah berkas (*output*) yang diselesaikan berjumlah 206 buah, dengan *output* yang berhasil diselesaikan secara tepat waktu yaitu 99,52%. Dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%. Maka capaian *outcome* indikator tepat waktu berjumlah 99,52%.

Distribusi waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2016

Fokus Pemantauan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan			Total
	≤ 4 hari	5 -9 hari	≥10 hari	
Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	144 berkas	62 berkas	1 berkas	207

Berdasarkan tabel di atas, berkas hasil analisis kebijakan pemerintahan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, terdapat 144 berkas (69,56%) yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 4 (empat) hari. Saran tersebut dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan saran kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu saran kebijakan relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Saran tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan saran tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*Quick Respon*). Selanjutnya, terdapat 62 berkas (29,95%) yang membutuhkan waktu penyelesaian 5 – 9 hari, dan 1 berkas (0,48%) saran kebijakan yang membutuhkan waktu penyelesaian ≥ 10 (sepuluh) hari. Hal tersebut terjadi karena analisis yang dihasilkan dalam proses memerlukan pembahasan lintas sektor. Selain itu, terdapat analisis yang bersifat *bottom up* dengan ide dasar berasal dari pemantauan secara terus menerus, sehingga membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (*in-depth analysis*).

Distribusi waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penyelesaian ≤ 4 hari

Penyelesaian Saran kebijakan yang kurang dari 4 hari biasanya berkas bersifat disposisi prioritas. Bersifat disposisi prioritas dimaksud berdasar pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan, perlu diselesaikan segera. Penyelesaian kurang dari empat hari juga di karenakan sifat berkas yang tidak memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi seperti yang dijelaskan di atas. Proses penyelesaian hasil analisis kebijakan pemerintah tersebut membutuhkan waktu ≤ 4 (empat) hari. Dalam hal ini terdapat 144 berkas (69,56%) berkas saran yang dihasilkan atas dasar disposisi prioritas.

b. Penyelesaian 5-9 hari

Penyelesaian laporan yang membutuhkan waktu 5-9 hari masih sesuai dengan Standar Waktu. Terdapat sejumlah 62 berkas (29,95%) hasil rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang memerlukan proses penyelesaian lebih panjang, karena perlu didukung dengan berbagai kegiatan, seperti koordinasi ke kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan *comparative studi* dengan referensi terkait.

c. Penyelesaian Tidak tepat waktu (≥ 10 hari)

Sejumlah 1 berkas (0,48%) hasil rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang memerlukan proses penyelesaian jauh lebih panjang, karena dalam melakukan evaluasi dan analisis perlu didukung oleh berbagai kegiatan, yaitu koordinasi ke kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan *comparative studi* dengan referensi terkait, prinsip kehati-hatian serta kemungkinan tinjauan ke lapangan.

3. Gambaran Capaian Sasaran Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Gambaran keberhasilan Asdep Kepariwisata dalam pencapaian sasaran terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dapat dilihat antara lain dalam kegiatan berikut:

a. Penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Dalam jangka pendek tahun 2016, target pariwisata diproyeksikan akan memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5%, devisa yang dihasilkan sebanyak Rp.172 triliun, dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 11,7 juta tenaga kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, pada tahun 2019 sektor Pariwisata ditargetkan akan menyumbang 8% terhadap PDB nasional dengan devisa yang dihasilkan sebesar Rp.240 triliun dan menciptakan 13 juta lapangan pekerjaan di bidang pariwisata. Salah satu penyumbang devisa terbesar adalah kunjungan wisatawan asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden dalam Rapat Terbatas pada tanggal 24 Juni 2015 menyampaikan arahan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yaitu dengan memberikan bebas visa tambahan kepada 30 negara. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang turun, dan sektor pariwisata merupakan sektor yang paling tepat dan cepat untuk memasok devisa. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan promosi pariwisata agar para wisatawan banyak berdatangan ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat nomor 10.8/MENKO/MARITIM/II/2016 menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan (RPerpres) kepada Presiden dengan tembusan Sekretaris Kabinet. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet, melalui disposisi kepada Deputi Bidang Kemaritiman, yang menyiapkan naskah surat antara lain kepada

Menteri Hukum dan HAM guna menyampaikan rekomendasi terkait penambahan jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk Bebas Visa Kunjungan agar memberikan alternatif pintu keluar dan masuk dari wilayah Indonesia, serta memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden guna menyampaikan RPerpres dimaksud.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor B.487/Seskab/Polhukam/9/2015 terkait persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (PUU) bahwa Sekretariat Kabinet memberikan persetujuan atas izin prakarsa penyusunan Rancangan PUU sebelum diajukan kepada Presiden untuk penetapannya, hingga pada akhirnya pada tanggal 2 Maret 2016, Presiden menetapkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan**, yang kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44 pada tanggal 10 Maret 2016. Atas penerbitan Perpres tersebut, jumlah negara penerima Bebas Visa Kunjungan secara total adalah 169 negara. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 dengan agenda Penajaman Program Pembangunan Kepariwisata, negara – negara yang selama ini belum termasuk dalam daftar negara Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia agar segera di-*list* kembali sehingga dapat diberikan bebas visa pada tahap ketiga.



Gambar 3.1
Daftar Negara Penerima BVK Tahun 2016

b. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bangka Belitung

Salah satu destinasi pariwisata prioritas, yaitu Tanjung Kelayang, telah ditetapkan kelebagaannya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata melalui PP No. 6 Tahun 2016. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK menyampaikan rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat nomor S-115/M.EKON /05/2016 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet). Surat ini diproses lebih lanjut oleh Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Kemaritiman untuk selanjutnya disiapkan surat resmi penyampaian rancangan Keppres kepada Menko Bidang Perekonomian untuk diparaf sebelum ditandatangani dan ditetapkan oleh Presiden. Pada tanggal 9 Juni 2016, Presiden menetapkan **Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bangka Belitung**. Dengan penetapan

tersebut, Dewan Kawasan yang terbentuk dapat mulai beroperasi dan diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata di Tanjung Kelayang.



Gambar 3.2
Profil KEK Tanjung Kelayang

c. Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba

Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, salah satunya adalah Danau Toba, telah dibentuk badan otorita pengelola pariwisata di Danau Toba sebagai pelaksanaan sistem *one destination one management* dalam pengelolaan pembangunan di Danau Toba. Pembentukan badan otorita terkait sesuai dengan arahan Presiden dalam beberapa ratas. Pertama, ratas pada tanggal 2 Februari 2016 membahas Pengembangan Pariwisata Danau Toba. Pada ratas tersebut, Presiden menyampaikan arahan antara lain kepada Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata agar secepatnya menyelesaikan pembangunan destinasi pariwisata Danau Toba dengan *timeline* yang ketat, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan agar diselesaikan lebih dulu, baru kemudian menyelesaikan hal-hal fisik seperti KJA, jalan, bandara, dan lain-lain; Menteri Perhubungan agar mempertimbangkan masalah terkait pembangunan bandara, apakah akan dibangun di Sibisa atau di Silangit; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Pariwisata agar mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata Danau Toba; dan Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Samosir agar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Keramba Jala Apung (KJA) di Danau Toba, apakah akan dilakukan zonanisasi di satu tempat yang jauh dari kawasan pariwisata atau menutup korporasi yang merusak Danau Toba. Kedua, pada tanggal 1 Maret 2016 Presiden mengadakan kunjungan ke Danau Toba dan mengadakan ratas. Adapun *briefing sheet* dan sambutan Presiden untuk acara tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor M-97/Maritim/II/2016 kepada Sekretaris Kabinet. Hasil dari ratas tersebut adalah arahan Presiden agar kawasan pariwisata Danau Toba dikelola melalui *single management*.




Gambar 3.3
Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan
Rancangan Perpres Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba

Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M.832/Seskab/Maritim/2016 kepada Presiden menyampaikan

RPerpres tentang Pembentukan Badan Orotita Pariwisata Danau Toba yang telah dibahas dan disepakati oleh K/L terkait dan telah mendapat paraf persetujuan dari Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Pariwisata, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, yang kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108 pada tanggal 13 Juni 2016.




Gambar 3.4
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata Danau Toba

d. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Menteri Koordinator Bidang Maritim menyampaikan surat perihal Usulan Pembentukan KEK Sorong, Provinsi Papua Barat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan nomor surat 10.6/MENKO/MARITIM/II/2016 pada 2 Februari 2016, dengan tembusan kepada Presiden RI, Gubernur Papua Barat, dan Bupati

Sorong. Usulan tersebut didasari atas arahan Presiden pada saat kunjungan ke Sorong tanggal 28 Desember 2014 serta amanat RPJMN 2015-2019.

Pada tanggal 14 Juni 2016, diadakan Rapat Terbatas dengan dipimpin oleh Presiden membahas tentang Penyelesaian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. Presiden mendorong Pemda Papua Barat untuk mengajukan pengusulan KEK Sorong dan mengarahkan Menko Bidang Perekonomian untuk mengajukan RPP pembentukan KEK Sorong dalam waktu 2 minggu sejak pengusulan daerah. Hasil dari ratas tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B-447/Seskab/Maritim/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016.



Gambar 3.5
Profil KEK Sorong

Mendukung arahan Presiden tersebut, pada tanggal 1 Agustus 2016, KEK Sorong ditetapkan melalui PP No. 31 Tahun 2016, dengan pertimbangan lokasinya yang strategis untuk pengembangan industri logistik, industri pengolahan ekspor, dan industri yang berbasis pariwisata bahari, pertanian serta pertambangan. Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian menyampaikan rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat melalui surat nomor S-248/M.EKON /08/2016 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet). Surat ini diproses lebih lanjut oleh Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman untuk selanjutnya disiapkan surat resmi penyampaian rancangan Keppres kepada Menko Bidang Perekonomian untuk diparaf sebelum ditandatangani dan ditetapkan oleh Presiden. Pada tanggal 5 Oktober 2016, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

e. Sail Selat Karimata 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor SKEP/1/Menko/Maritim/2016, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet menjadi Sekretaris IV Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Deputi Wakil Ketua III Bidang Seni Budaya dalam Panitia Nasional Penyelenggara Sail Selat Karimata 2016, turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pameran *Sail Karimata Expo* yang diselenggarakan pada 12 s.d. 16 Oktober 2016.

Dalam Pameran *Sail Karimata Expo*, Sekretariat Kabinet turut terlibat dalam pendirian *booth* yang difasilitasi oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Direktorat IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan, Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian. *Stand* tersebut memamerkan Hasil Tenun para pemenang Lomba Desain Tenun Khas Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam *stand* tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman turut terlibat dalam penyediaan *quiz* yang bertemakan tenun nasional, serta memberikan *goody bag* bagi para peserta *quiz* yang berisikan kaos, topi, serta alat tulis.



Gambar 3.6
Deputi Bidang Kemaritiman berinteraksi dengan para pengunjung
stand Sail Selat Karimata 2016

Peserta *quiz* dalam *stand* dimaksud bukan hanya berasal dari warga sekitar Pantai Pulau Datok, namun juga ada yang berasal dari luar negeri. Para wisatawan mancanegara dimaksud kebanyakan merupakan para peserta relly kapal yacht yang berasal dari berbagai negara, seperti Selandia Baru, Australia, Belanda, Singapura.

Melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Bapak Ir H Joko Widodo yang permohonannya agar Presiden berkenan untuk menghadiri dan meresmikan puncak acara Sail Selat Karimata Tahun 2016 (surat nomor: S-94/Menko/Maritim/IX/2016 tanggal 23 September 2016). Terhadap surat tersebut Deputi Bidang Kemaritiman mengeluarkan disposisi yang memerintahkan agar Asdep Bidang Kepariwisata menyiapkan analisis dan saran terkait kehadiran Presiden dalam kegiatan Sail Selat Karimata. Analisis yang disampaikan antara lain: Kegiatan sail merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Selat Karimata 2016 menjadi agenda penting sebagai salah satu upaya mewujudkan penguatan strategi pembangunan kemaritman khususnya di kawasan barat Indonesia, pulau terpencil sesuai dengan program Nawa Cita ke 3, yaitu membangun daerah dari pinggiran serta percepatan pembangunan di daerah Kepulauan dan terpencil. Sail Selat Karimata dilaksanakan dalam mendukung target kunjungan wisatawan mancanegara pada

tahun 2019 sebesar 20 juta Wisman. Penyelenggaraan Sail Selat Karimata Tahun 2016 merupakan kegiatan yang ke -8 sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009 di Bunaken (sail Bunaken). Dalam kegiatan-kegiatan Sail tersebut Presiden selalu hadir.

Hasil analisis tersebut setelah mendapatkan arahan dan persetujuan Deputi Bidang Kemaritiman kemudian disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk disampaikan ke Presiden. Sekretaris Kabinet menyetujui analisis dan saran tersebut, yaitu agar Presiden berkenan hadir dalam kegiatan tersebut. Sebagai pelengkap memo Sekretaris Kabinet juga menyiapkan bahan sambutan Presiden untuk kegiatan di maksud. Presiden setuju menghadiri kegiatan Sail Selat Karimata dan memerintahkan Seketaris Kabinet untuk mempersiapkan kegiatan di maksud (Memo Seskab nomor: M-1368 tanggal 28 September 2016). .



Gambar 3.7
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan pada acara puncak *Sail Selat Karimata* 2016

f. Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo

Dalam Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 mengenai Penajaman Program Pembangunan Kepariwisataaan, Presiden Ir. H. Joko Widodo menyampaikan arahan kepada Menko Maritim dan menteri/kepala lembaga terkait bahwa Pemerintah harus fokus dan konsentrasi pada 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas. Presiden

menyampaikan arahan agar Menteri Pariwisata didukung menteri lainnya fokus dalam membangun 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas, yaitu Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang.

Pemilihan kesepuluh lokasi ini berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya *attractiveness*, aksesibilitas dan konektivitas, luas area, potensi, serta dukungan komitmen pemerintah daerah. Presiden juga menyampaikan diperlukan sebuah langkah nyata di lapangan, sehingga 10 destinasi wisata tersebut benar-benar dapat terlihat perubahan, baik perubahan di bidang lingkungan, penataan pedagang, perbaikan manajemen promosi daerah, dan perbaikan infrastruktur, terutama air bersih, listrik, jalan dan kamar mandi. Arahan ini kemudian ditegaskan kembali oleh Presiden dalam Sidang Kabinet pada tanggal 4 Januari 2016 dalam 8 (delapan) instruksi percepatan, salah satunya yaitu agar K/L memastikan kemajuan di lapangan pada 10 destinasi wisata nasional.



Gambar 3.8
10 Destinasi Wisata Prioritas sesuai arahan
Presiden

Dari 10 destinasi wisata prioritas, 4 (empat) diantaranya telah memiliki bentuk kelembagaan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Morotai, dan

Mandalika. Sisa 6 (enam) destinasi lain akan dikelola menggunakan *single management*, yang telah terbentuk adalah Danau Toba yaitu melalui pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan bentuk kelembagaan 5 (lima) destinasi lainnya, salah satunya adalah Labuan Bajo.

Labuan Bajo merupakan destinasi pariwisata prioritas yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkenal akan ekowisatanya yaitu Taman Nasional Komodo. Pada tanggal 27 Desember 2015, Presiden melakukan kunjungan ke Labuan Bajo dan menyampaikan arahan untuk mengembangkan destinasi pariwisata di Labuan Bajo. Arahan ini disusul dengan arahan Presiden pada awal tahun 2016 untuk melakukan percepatan pembangunan pada 10 destinasi prioritas, salah satunya adalah Labuan Bajo.

Menindaklanjuti hal ini, Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan beberapa kali rapat untuk membahas perkembangan destinasi wisata Labuan Bajo dengan mengundang K/L terkait, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian PU-PR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kesehatan. Rapat yang diadakan pada tanggal 8 November 2016 ini membahas program/proyek strategis di Labuan Bajo untuk mendukung pariwisata, diantaranya perpanjangan runway bandara Komodo, penataan pelabuhan wisata, pengadaan homestay dan toilet, dan lain sebagainya. Dari rapat tersebut, disusun matriks program/proyek yang ditindaklanjuti oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melalui rapat sebanyak 4 (empat) kali, membahas proyek yang mendukung akses (laut, darat, udara), atraksi, dan amenities pariwisata Labuan Bajo. Hasil dari rapat ini kemudian akan dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet dan Menteri Pariwisata untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.



Gambar 3.9
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Ristek, dan Lingkungan Maritim memimpin Rapat Tindak Lanjut Perkembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo

g. Kegiatan Pendukung Pencapaian *Output*

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka koordinasi dengan K/L terkait maupun pengumpulan data dan penjangkaran *expert opinion*. Kegiatan yang dilakukan berupa *focus group discussion* (FGD) maupun rapat koordinasi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

Tabel 3.7

Kegiatan Pendukung Pencapaian *Output* Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2016

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Rapat Pembahasan Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba	16 Februari 2016
2.	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Tanggapan/Masukan K/L atas Draft Perpres BOP Danau Toba	7 April 2016
3.	Rapat Pembahasan Penyiapan Konsep Surat Permintaan Paraf pada K/L dan	25 April 2016

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
	Pembahasan Draft Final Perpres BOP Danau Toba	
4.	Rapat Pembahasan Tata Cara Penyiapan Bahan Sidang Kabinet	19 Mei 2016
5.	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Menteri/Pimpinan Lembaga ke Luar Negeri	15 Juli 2016
6.	Rapat Pembahasan Dukungan Publikasi Rangkain Kegiatan Sail Selat Karimata	6 Oktober 2016
7.	Rapat Pembahasan Perkembangan Destinasi Pariwisata Labuan Bajo	8 November 2016
8.	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Perkembangan Atraksi Destinasi Labuan Bajo	9 Desember 2016
9.	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Perkembangan Amenitas Destinasi Labuan Bajo	13 Desember 2016

3. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan LKj Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan mekanisme pengumpulan data yang diperoleh dari arsip tahun 2016 yang berada di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan di Tata Usaha Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik. Data dikelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi.

Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, seperti kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan

Lingkungan Maritim. Dalam laporan Kinerja ini menggunakan data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi tersebut.

Output yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim digunakan untuk mendukung sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman, sehingga jumlah *output* Asisten Deputi lebih besar dibandingkan dengan output Deputi Bidang Kemaritiman. Hal ini dikarenakan *output* Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim digunakan sebagai *input* bagi penyusunan sasaran strategis Deputi, sehingga tidak semua *output* yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menjadi *output* Deputi Bidang Kemaritiman.

B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam rangka mencapai kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim pada tahun 2016 telah didukung oleh pagu awal anggaran sebesar Rp 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), namun berdasarkan arahan pimpinan dan untuk mendukung kegiatan tiga keasdepan lain di lingkungan Kedeputan Bidang Maritim, maka diusulkan revisi untuk mengurangi pagu anggaran sebesar Rp.550.000.000,- dialihkan ke pagu anggaran tiga keasdepan lain di lingkungan Kedeputan Bidang Maritim. Dari anggaran setelah revisi sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut, sesuai arahan Presiden untuk melakukan langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja K/L, Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknolgi dan Lingkungan Maritim melakukan penghematan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknolgi dan Lingkungan Maritim mendapatkan pagu anggaran setelah revisi dan penghematan menjadi Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Dari total anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2016 sebesar Rp 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah), mencapai realisasi penyerapan sebesar 99,46% dari total pagu anggaran tahun 2016.

1. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp.795.722.783,- dari total pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,- atau 99,46% dan menghasilkan 207 output hasil analisis sehingga rata-rata per 1 output adalah Rp.3.844.071,-.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Total anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2016 sebesar Rp.800.000.000,- dengan target 110 rekomendasi rumusan hasil analisis kebijakan bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan 207 rekomendasi analisis dengan penggunaan dana sebesar Rp.795.722.783,-. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp.3.844.071,-, lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp.7.272.727,-. Dengan kata lain anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp.3.428.656,-/output, atau mencapai tingkat efisiensi sebesar 47,14%.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran untuk meningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan ini, terdiri dari jenis alokasi perjalanan dinas, rapat koordinasi/FGD, dan belanja jasa profesi (menghadirkan narasumber) guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

Tabel 3.8
Akuntabilitas Keuangan
Sasaran Strategis Tahun 2016

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Outcome tepat waktu: 99,52%	Laporan Hasil Analisis	Output	Berkas	110	207
		Input	Rupiah	800.000.000	795.722.783

Rata-rata Capaian Outcome ditindaklanjuti : 100%	Kebijakan Pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	Input rata-rata peroutput	Rupiah	10.175.233	8.937.697
	1. Penghematan Dana = Rp.4.277.217,- (0,53%)				
	2. Efisiensi = Rp.3 428 656,- (47,14%)				
	3. Efektifitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)				

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran untuk indikator kecepatan dan ketepatan dapat dikategorikan **“sangat memuaskan”**. Untuk sasaran capaian indikator secara tepat waktu 99,52%, sedangkan capaian indikator “yang di tindaklanjuti” 100%. Dengan demikian capaian sasaran dapat di kategorikan **“sangat memuaskan”**. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU pertama Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Tabel 3.9
Kategori Pencapaian Kinerja

Keterangan:	
1. 90%- 100%	= Sangat Memuaskan
2. 85 % - 90 %	= Memuaskan
3. 70 % - < 85 %	= Baik

4. 55 % - < 70 %	=	Sedang
5. < 55 %	=	Kurang baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam rangka membantu Deputi Bidang Kemaritiman telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja ke instansi pemerintah daerah terkait kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.

Belum optimalnya koordinasi tersebut, berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Hal ini

mengakibatkan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan menjadi terkendala.

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif.

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar staf Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*), keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservice (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema maritim, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asdep Kepariwisata telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Asdep Kepariwisata. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2016 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asdep Kepariwisata perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Asdep Kepariwisata tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

B. Rekomendasi

Sebagai salah satu unit kerja eselon II, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah berhasil

memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, SDM yang ada dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga perlu lebih ditingkatkan gaya komunikasinya.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Pembenahan administrasi persuratan di tingkat Asisten Deputi dan administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen di tingkat Sekretariat Kabinet yaitu Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SPDE) yang terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet agar secepatnya direalisasikan.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.